

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK :

10/951

NOMOR KLAS. : 348.034 M JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

A N A L

: B / (S) / T NOMOR : KEP-056/J.A/5/1989.



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/951
MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

K E P U T U S A N

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG NOMOR KEP-015/J.A/2/1988
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi beberapa pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung, maka keanggotaan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kejaksaan Agung perlu diubah ;
b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam diktum kedua Keputusan ini dipandang cukup mampu untuk memangku jabatan dalam Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kejaksaan Agung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Agung Republik Indonesia ;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia ;
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia ;
6. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP-53/MENKLH/6/1987 tanggal 4 Juni 1987 tentang Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi ;
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-015/J.A/2/1988 tanggal 11 Februari 1988 tentang Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat dengan disertai ucapan terima kasih :

1. Sdr. T.A. RACIMAN, SH. NIP. 230011800, Pembina Utama, Golongan IV/e Ketua Harian merangkap Anggota ;
2. Sdr. M. HASAN BASRY, SH. NIP. 230003604, Pembina Utama Madya, Golongan IV/d, Sekretaris II merangkap Anggota ;
3. Sdr. D. SUHERMAN, SH. NIP. 230002191, Pembina Utama Madya, Golongan IV/d, Anggota tidak tetap ;

KEDUA : Mengangkat :

1. Sdr. D. SUHERMAN, SH. NIP. 230002191, Pembina Utama Madya, Golongan IV/d, sebagai Ketua Harian merangkap Anggota ;
2. Sdr. SOEGENG S. MARSIGIT, SH. NIP. 230004291, Pembina Utama Madya, Golongan IV/d, sebagai Sekretaris II merangkap Anggota ;
3. Sdr. HARYONO DIPOWIDJOJO, SH. NIP. 230011774, Pembina Utama Madya, Golongan IV/d, sebagai Anggota tidak tetap.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 26 Mei - 1989.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

SUKARTON MARMOSUDJONO, SH.

MENGETAHUI :

UNTUK FOTOCOPY YANG SAH.

D. SOEKARNO, SH.



Muda Pati Adhyaksa NIP.230001711.